

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PASER SMART CITY**



NOMOR : K.TEL 284/HK.810/TR6-WR109/2019

NOMOR : 197/047/PEM.3/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Tana Paser, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DENY ARYANTO : General Manager WITEL Balikpapan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 169, Balikpapan, Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 128 tanggal 24 September 1991 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Nomor 31 tanggal 25 April 2014, untuk selanjutnya disebagai sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si. : Bupati Paser, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.64-332 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 1, Tana Paser, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser secara menyeluruh, perlu diupayakan peningkatan terhadap mutu dan jenis pelayanan dasar publik. Sehubungan dengan hal tersebut, **PIHAK KEDUA** memandang perlu adanya pengembangan Kabupaten Paser menjadi sebuah kota yang terbuka dan ramah terhadap pemanfaatan teknologi terutama dalam *Smart City*.
- b. Bahwa Konsep *Paser Smart City* selanjutnya diwujudkan melalui program yang terintegrasi dalam berbagai bidang hingga memberikan dampak praktis dan efisiensi dalam pengelolaan kota dan dapat menjadi suatu alternatif solusi yang layak untuk dikembangkan dan diimplementasikan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Bahwa untuk akselerasi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diterapkan proses pembangunan partisipatif dengan melibatkan peran serta pihak swasta sebagai salah satu pilar pembangunan di Kabupaten Paser.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut **PIHAK PERTAMA** sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi tergerak untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pengimplementasian *Paser Smart City* secara sinergis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai salah satu bentuk nyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat Kabupaten Paser, dimana keterlibatan **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan tersebut perlu dituangkan dalam suatu ikatan/komitmen moral diantara para pihak.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam hal Pengembangan dan Implementasi *Paser Smart City* (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser melalui sinergitas kompetensi, program dan kegiatan **PARA PIHAK** dengan menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerja sama ini adalah pengembangan dan implementasi berbagai teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk mewujudkan *Paser Smart City*.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. pemanfaatan program **PIHAK PERTAMA** untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di Kabupaten Paser melalui pembangunan sistem yang terintegrasi, serta bidang dan bentuk lain sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. kolaborasi mengenai berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan untuk peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Paser.
 - c. pengembangan perangkat keras untuk mendukung implementasi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Paser.
 - d. pengembangan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan aparatur Pemerintah Kabupaten Paser khususnya dan masyarakat Kabupaten Paser pada umumnya.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Apabila jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.


Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal lain yang belum diatur dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

PIHAK PERTAMA,



DENY ARYANTO